

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya usaha dan/atau kegiatan pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong;

/ Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

/ 6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

/ 9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

/ 14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI
KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

/ 2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3.
9. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

/ 11. Pengumpul.....

11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3.
14. Pengawas adalah pejabat yang bertugas diinstansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3.
15. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3;
17. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3;
18. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;

/ 19. Penimbunan.....

19. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu tempat fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
20. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
- (2) Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi resiko dampak Limbah B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

/ Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan Limbah B3.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang melakukan penimbunan Limbah B3 di Daerah.

BAB II

IDENTIFIKASI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan/atau Uji Karakteristik dan/atau Uji Toksikologi

Pasal 6

- (1) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah.

/ (3) Lampiran.....

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Uji Karakteristik Limbah B3 meliputi :
 - a. Mudah meledak (Ekspllosive);
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun (Moderately toxic);
 - e. Menyebabkan infeksi;
 - f. Bersifat Korosif (Corrosive);
- (2) Pengujian Toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Penghasil Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 8

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib mengelola Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Hasil reduksi limbah yang masih menyisakan Limbah B3 dan masih dapat dimanfaatkan, penghasil Limbah B3 dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat, pengumpul, pengolah dan penimbun Limbah B3.

/ (3) Penghasil.....

- (3) Penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya ditempat penyimpanan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau/pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
- (4) Penghasil Limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3;
 - c. Nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan pemanfaat atau pengolah atau penimbun Limbah B3;
- (5) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

Bagian Kedua
Pengumpul Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagai pengumpul Limbah B3 kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas wajib memiliki izin dari Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bapedalda.
- (2) Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki lokasi pengumpulan yang bebas banjir dan konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan yang disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

/ (3) Pengumpul.....

- (3) Pengumpul Limbah B3 wajib menyampaikan catatan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan kepada Instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (4) Pengumpul Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
- (5) Pengumpul Limbah B3 bertanggung jawab terhadap Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (6) Pengumpul Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 10

- (1) Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3, wajib memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kepala Daerah setelah mendapat Rekomendasi dari Instansi terkait.
- (2) Setiap pengangkutan Limbah B3 oleh Pengangkut Limbah B3 wajib disertai dokumen Limbah B3, yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab serta menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil Limbah B3.

/ (3) Pengangkut.....

- (3) Pengangkut Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

Bagian Keempat
Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 11

- (1) Penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lokasi penyimpanan sementara Limbah B3 harus memiliki izin penyimpanan sementara.
- (2) Lokasi penyimpanan sementara harus bebas banjir dan tidak terletak dalam permukiman masyarakat.
- (3) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.
- (4) Penyimpanan Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

Bagian Kelima
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan :
- a. Pengumpulan, dan penyimpanan sementara Limbah B3 wajib memiliki izin dari kepala daerah;

/ b. Pengangkutan.....

- b. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Instansi terkait;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. izin lokasi;
- c. izin HO;
- d. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- e. kegiatan yang dilakukan;
- f. peta lokasi tempat kegiatan;
- g. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- h. bahan baku dan proses kegiatan yang dilakukan;
- i. jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan, atau disimpan sementara;
- j. tata letak pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
- k. alat pencegah pencemaran untuk pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3.

Pasal 13

Ketentuan, tentang tata cara, persyaratan permohonan izin pengumpulan, dan penyimpanan sementara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas informasi mengenai pengelolaan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ (2) Setiap.....

- (2) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya Pencemaran Limbah B3 dapat melaporkan kepada Pejabat berwenang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi / laporan terjadinya Pencemaran Limbah B3 kepada Pejabat yang berwenang atau Instansi terkait.
- (4) Informasi / Laporan terjadinya Pencemaran Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Tanggal laporan;
 - b. Waktu dan Tempat;
 - c. Peristiwa yang terjadi;
 - d. Sumber penyebab;
 - e. Perkiraan dampak.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan/atau terjadinya Pencemaran Limbah B3.
- (7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan telah terjadinya Pelanggaran, maka Kepala Daerah memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi Pelanggaran dan/atau Pencemaran Limbah B3 serta dampaknya.

/ BAB V.....

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugasnya berwenang :
 - a. Memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
 - b. Mengambil contoh Limbah B3 untuk diperiksa di Laboratorium;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup maka Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat melakukan Penyidikan.

/ BAB VI.....

BAB VI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN
KEADAAN DARURAT

Pasal 16

Dalam hal terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang diakibatkan oleh pengelolaan Limbah B3, maka Badan Usaha yang melakukan kegiatan tersebut wajib mengambil langkah-langkah berikut :

- a. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
- b. Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
- c. Melaporkan kecelakaan dan/atau keadaan darurat kepada Kepala Daerah;
- d. Memberi informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat disekitar lokasi.

BAB VII
GANTI KERUGIAN

Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat disekitar lokasi kejadian, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

/ BAB VIII.....

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (5); Pasal 9 ayat (1), ayat (3); Pasal 10 ayat (1), ayat (2); Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan Limbah B3 sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

/ c. meminta.....

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1); Pasal 9 ayat (1), ayat (3); Pasal 10 ayat (1), ayat (2); Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

/ (2) Tindak.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 21

Selain dapat dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (5); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4); Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 16 dan/atau yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Limbah B3 diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

/ Ditetapkan.....

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI TABALONG,

Cap. ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**

ttd.

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN **2008** NOMOR **03**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk penimbunan (penyimpanan sementara) hasil pengolahan tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu :

- a. Penghasil Limbah B3 ;
- b. Pengumpul Limbah B3 ;
- c. Pengangkut Limbah B3 ;
- d. Pemanfaat Limbah B3 ;
- e. Pengolah Limbah B3 ;
- f. Penimbun Limbah B3 ;

/ Dengan.....

Dengan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut diatas, maka mata rantai siklus perjalanan Limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil Limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh penghasil Limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai diatur, sedangkan perjalanan Limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen Limbah B3, yang dapat mengetahui jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan kedalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memenuhi persyaratan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pelarangan membuang langsung Limbah B3 kedalam media lingkungan adalah agar Limbah B3 yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berbahaya dan/ atau beracun lagi terhadap kesehatan manusia dan/ atau lingkungan hidup.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengenceran adalah menambahkan cairan dan atau zat lainnya kepada Limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun, tetapi beban pencemarannya tetap sama dengan sebelum dilakukan pengenceran.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Langkah pertama yang dilakukan dalam Pengelolaan Limbah B3 adalah mengidentifikasi limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk Limbah B3 atau tidak.

Mengidentifikasi limbah ini akan memudahkan pihak penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, atau penimbun dalam mengenali B3 tersebut sedini mungkin.

Mengidentifikasi jenis Limbah B3 dilakukan melalui tahapan berikut :

- a. Mencocokkan jenis Limbah B3 dengan daftar jenis Limbah B3, dan apabila cocok dengan daftar jenis Limbah B3 maka jenis limbah tersebut termasuk Limbah B3;
- b. Apabila tidak cocok dengan daftar jenis Limbah B3, maka diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik : mudah meledak, atau mudah terbakar atau beracun atau bersifat reaktif, atau menyebabkan infeksi atau bersifat korosif;
- c. Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan Limbah B3 maka uji terakhir yang dilaksanakan adalah Uji Toksikologi (untuk penetapan LD50, yaitu perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram) yang dapat menyebabkan kematian 50 % populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan. Apabila LD 50 lebih besar dari 15 gram per kilogram berat badan maka limbah tersebut bukan Limbah B3.

/ Pasal 6.....

Pasal 6

Ayat (1)

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan dan lain-lain.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi Limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti Limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan Limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

- a. mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25 ° C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia atau fisika dapat

/ menghasilkan.....

menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

b. mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24 % volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 ° C (140 ° F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.
- 2) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25° C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.
- 3) Merupakan limbah yang bertekanan dan mudah terbakar.
- 4) Merupakan limbah yang pengoksidasi.

c. bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.

/ 2) Limbah.....

- 2) Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air.
 - 3) Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 4) Merupakan limbah sianida, sulfida atau amoniak yang pada kondisi PH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 5) Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25° C, 760 mmHg).
 - 6) Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.
- e. menyebabkan infeksi bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit

/ yang.....

yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah.

f. limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :

- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
- 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 ° C.
- 3) Mempunyai PH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Ayat (2)
Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respons antara limbah dengan kematian hewan uji untuk menentukan nilai LD 50.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengelola adalah mengolah, mereduksi dan atau memanfaatkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

/ Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)
Dokumen Limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan Limbah B3 oleh penghasil Limbah B3 atau pengumpul Limbah B3 kepada pengangkut Limbah B3, yang bersisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat penghasil atau pengumpul Limbah B3 yang menyerahkan Limbah B3;
- b. Tanggal penyerahan Limbah B3;
- c. Nama dan alamat pengangkut Limbah B3;
- d. Tujuan pengangkutan Limbah B3;
- e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik Limbah B3 yang diserahkan.

Dokumen Limbah B3 tersebut dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) apabila pengangkutan hanya satu kali, dan apabila pengangkutan lebih dari satu kali maka dokumen harus

/ dibuat.....

dibuat rangkap 11 (sebelas) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lembar asli (pertama) disimpan oleh pengangkut Limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengirim Limbah B3;
- b. Lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh pengangkut Limbah B3, oleh pengirim Limbah B3 dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab;
- c. Lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh pengangkut disimpan oleh pengirim Limbah B3;
- d. Lembar keempat yang sudah ditandatangani oleh pengirim Limbah B3 oleh pengangkut diserahkan kepada penerima Limbah B3;
- e. Lembar kelima yang dikirimkan oleh penerima Limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab setelah ditandatangani oleh penerima Limbah B3;
- f. Lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada Bupati Tabalong, setelah ditandatangani oleh penerima Limbah B3;
- g. Lembar ketujuh setelah ditandatangani oleh penerima Limbah B3 oleh pengangkut dikirimkan kepada pengirim Limbah B3;
- h. Lembar kedelapan sampai dengan lembar kesebelas dikirim pengangkut kepada pengirim Limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada pengangkut berikutnya.

/ Pasal 11.....

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang di rancang sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang di simpan. tempat penyimpanan sementara harus dapat menampung jumlah Limbah B3 yang akan disimpan sementara dan memenuhi persyaratan teknis, persyaratan kesehatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

/ Pasal 21.....

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR **02**